



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **H. EDIYANTO, SKM., M.Si** Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS


EMILDA SUSANTI, S.STP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

Pembuat pernyataan,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS


H. EDIYANTO, SKM., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19700611 199101 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si** Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

Pembuat pernyataan,
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER



Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19800620 199903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **SALAHUDDIN, SH** Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

Pembuat pernyataan,
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN



SALAHUDDIN, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19800901 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si** Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

Pembuat pernyataan,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK



FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **GEMINIWATY, SH** Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Pembuat pernyataan,
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN


H. EDIYANTO, SKM., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19700611 199101 1 001




GEMINIWATY, SH
Penata TK.I (III/d)
NIP 19720523 199803 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **LUCY OKTAVIANA, ST** Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Menyaksikan,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Pembuat pernyataan,
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN


H. EDIYANTO, SKM., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19700611 199101 1 001




LUCY OKTAVIANA, ST
Penata TK. I (III/d)
NIP 19741013 200312 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **DEWI HUMAIRAH** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK

FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



DEWI HUMAIRAH
Penata (III/c)
NIP 19671111 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **SRI RAHAYU MEMPUNI** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN


SALAHUDDIN, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19800901 200903 1 003




SRI RAHAYU MEMPUNI
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19710210 199303 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **SRI SUSIYATI, S.Sos** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19800620 199903 2 002



SRI SUSIYATI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19720509 200212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **ALFIANDRI, ST., M.Si** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Hj. KURNIA DINA LESTARI, SH., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19800620 199903 2 002



ALFIANDRI, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19730614 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS


Saya **Ners. TETI KUSRIANI, S.Kep** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN


SALAHUDDIN, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19800901 200903 1 003




Ners. TETI KUSRIANI, S.Kep
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19790818 200212 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **AMRINA ZULFIEYATI, SE.Sy** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK

FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



AMRINA ZULFIEYATI, SE.Sy
Penata (III/c)
NIP 19771114 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAKTA INTEGRITAS

Saya **MAJRUL, SE** Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict on interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Bengkalis, 2 Januari 2025

Pembuat pernyataan,

Menyaksikan,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK


FITRIANITA EKA PUTRI, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19721031 199202 2 001



MAJRUL, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19680824 199003 1 004